

**PEMBERIAN NAFKAH SAAT KHURUJ JAMAAH TABLIGH DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN No 1 TAHUN 1974 (Studi
Kasus Di Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

TIKA RAHMI

NIM. 15621049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP 2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Tika Rahmi

Nim : 15621049

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Judul : PEMBERIAN NAFKAH SAAT KHURUJ JAMAAH TABLIGH
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN No
1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)


Sudah dapat diajukan dalam siding munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 15 Agustus. 2019

Penbimbing I,



Mabyur Svah, S.Pd.I, S.IPL., M.HI
NIP/198008182002121003

Pembimbing II,



Sri Wihidavati, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 1000 /In.34/FS/PP.00.9/11/2019

Nama : Tika Rahmi
NIM : 15621049
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh di Tinjau Dari
Hukum Islam Dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus
Di Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, 27 November 2019

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003


Sri Wihidayati, M.HI


Penguji I,

Penguji II,


Ehsantrati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009


Laras Shesa, MH
NIP. 19920413 201801 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yuni Fei, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tika Rahmi
Nim : 15621049
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PEMBERIAN NAFKAH SAAT KHURUJ JAMAAH TABLIGH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU Perkawinan No 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)Belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Juli 2019

Penulis



TIKA RAHMI

NIM :15621049

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Falkultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul “PEMBERIAN NAFKAH SAAT KHURUJ JAMAAH TABLIGH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN No 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)” Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, serta semua umat yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari akhir kelak.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Skripsi ini penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Ibu Elkhairati.,MA Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Maburr Syah, S.Pd.I, S.IPI., M.HI selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Sri Wihidayati, M.HI selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan (Rekan di lokal Welda, Lisa,Wina, Sapna, yeni, yuni, Selvi, yuniarsih, Suci, Naufal, Lena,Lilis, Kiki, semuanya, Rekan di Asrama Mahad Al- Jami'ah) yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup , Juli 2019

Penulis,

TIKA RAHMI

NIM. 15621049

MOTTO

Memulai dengan penuh

Keyakinan

Menjalankan dengan penuh

Keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh

Kebahagiaan.

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

**Maka Apabila engkau Telah Selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah
bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah Engkau berharap. (QS. Al- Insyirah, 6-8).**

PERSEMBAHAN

*Atas Ridho dan Rahmat Allah SWT Skripsi ini
kupersembahkan kepada....*

- 1. Ayah dan Mamak tercinta, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, serta motivasi yang selalu diiringi dengan doa-doamu yang terus mengalir, dan telah menjadi kekuatan dalam meraih cita-citaku. Juga kepada saudara-saudara sekandung yang selalu memberikan semangat yang luar biasa agar segera menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan saya bekal ilmu, pengetahuan, serta mendoakan saya agar segala keinginan dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan, menasehati disaat melakukan kesalahan, dan selalu memberi motivasi pada saat saya mencapai sebuah titik kejenuhan.*
- 3. Kepada seluruh rekan seperjuangan, dan untuk Almamaterku IAIAN CURUP.*

TIKA RAHMI (15621049)

**PEMBERIAN NAFKAH SAAT KHURUJ JAMA'AH TABLIGH DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN No 1 TAHUN 1974 (Studi
Kasus Rejang Lebong)**

ABSTRAK

Tika Rahmi (15621049)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka timbul kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Namun para Jamaah Tabligh (JT) didalam melakukan dakwah mereka ada yang melakukan khuruj selama 40 hari atau 4 bulan lamanya, ada diantara para jamaah tabligh ketika khuruj mereka mengabaikan kewajibannya yaitu kebutuhan rumah tangga, padahal memberikan nafkah kepada istri adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan seorang suami. Penelitian ini bermaksud mengetahui 1) Bagaimana Pelaksanaan Khuruj pada Jamaah Tabligh, 2) Bagaimana cara pemberian Nafkah terhadap isteri yang ditinggal selama melakukan kegiatan khuruj , 3) untuk mengetahui bagaimana Hukum Mengabaikan Pemberian Nafkah kepada Istri bagi Jamaah Tabligh di tinjau dari Hukum Islam dan UUD No. 1 1974.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* (lapangan). Sifat penelitian ini deskripsi analitik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara interview dengan pihak yang bersangkutan yaitu Jamaah Tabligh Rejang Lebong dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang Pemberian Nafkah dalam kegiatan khuruj fisabilillah kemudian data dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut, 1) Khuruj yang dilakukan oleh jamaah tabligh yaitu meluangkan waktu selama 2,5 jam per hari, sebulan minimal 3 hari, setiap tahun minimal 40 hari dan setahun minimal 4 bulan. 2) Pemberian Nafkah kepada Istri bagi Jamaah Tabligh yang akan khuruj, sebelum melakukan khuruj Seorang Suami memberikan Nafkah dan Kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan berapa lama ditinggal khuruj, dan kemampun suami serta kesepakatan antara suami istri dan keluarga. dan keridhoan dari Seorang istri. 3) Mengabaikan pemberian nafkah kepada istri saat melakukan khuruj menurut Hukum Islam dan UUD No. 1 tahun 1974 adalah berdosa dan Hukumnya Haram.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah	8
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Penjelasan Judul	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah	16
1. Pengertian Nafkah	16
2. Waktu Wajib Nafkah	17
3. Besarnya Nafkah	17
B. Dasar Hukum Nafkah.....	19
C. Jenis- jenis Nafkah.....	22
1. Nafkah Kiswah atau Pakaian.....	22
2. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal).....	31

3. Nafkah Anak	25
4. Nafkah Orang tua	27
D. Sebab- Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	29
E. Tujuan dan Prinsip- prinsip Nafkah	31
F. Kewajiban Suami dan Istri Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	32

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Bwedirinya Jamaah Tabligh	36
B. Gambaran Jamaah Tabligh Rejang Lebong	38
1. Sejarah singkat Jamaah Tabligh Rejang Lebong	38
2. Karakteristik Jamaah Tabligh.....	40
3. Ajaran – ajaran Jamaah Tabligh	42
4. Struktur Jamaah Tabligh.....	44
C. Khuruj Fisabilillah.....	46
1. Pengertian Khuruj Fisabilillah	46
2. Dasar Hukum dan Alasan Melakukan Khuruj Fisabilillah.....	49
3. Syarat Melakukan Khuruj Fisabilillah	50
D. Tujuan dan Alasan Jamaah Tabligh dalam Melakukan Khuruj Fisabilillah	53

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Khuruj Pada Jamaah Tabligh	62
B. Pemberian Nafkah Saat Khuruj	70
C. Mengabaikan Pemberian Nafkah Kepada Istri bagi Para Jamaah Tabligh yang sedang Khuruj di Tinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974.	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

Artinya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An- Nisaa’ : 1).*¹

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki- laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang , 2002) , hlm. 99

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga Panduan Membentuk Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* , (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2001), cet. VII , hlm. 29

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miidsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad Nikah. Akad nikah yang rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³

Adanya hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya.⁴ Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Bahkan Al- Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (Q.S. ath-Thalaq: 7).⁵

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. IX, hlm. 108

⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 817

Nafkah (Nafaqaat) adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Pemberian nafkah terdiri dari beberapa macam yaitu:⁶

- a. Nafkah terhadap para istri
- b. Nafkah terhadap kerabat
- c. Nafkah terhadap hamba sahaya dan hewan.

Kewajiban memberikan nafaqah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafaqah.⁷

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 kewajiban suami meliputi sebagai berikut dalam ayat 4 Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Puataka Azzam, 2012), hlm.35

⁷ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165

Di Indonesia banyak bermunculan kelompok atau ormas Islam seperti LDII, HTI, Sidiqiyyah, FPI dan Jamaah Tabligh. Namun penulis meneliti kelompok Jamaah Tabligh, Jama'ah Tabligh adalah ("Kelompok Penyampai") (Bahasa Arab: التبليغية جماعة , juga disebut Tabliq) adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang kaffah. Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada satu golongan Islam saja. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jama'ah Tabligh merupakan salah satu pergerakan non-politik terbesar di seluruh dunia.⁸ Jamaah Tabligh adalah fenomena tersendiri. Kelompok ini berkembang luas meski bukan kelompok yang terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan politik.

Perkembangan Jama'ah Tabligh di Indonesia cukup menarik kalau melihat model dakwah mereka yang cenderung berbeda, terutama yang ditunjuk dengan praktek keberagaman baru dengan penampilan yang berbeda seperti imamah (ikat kepala), burko' (cadar) dan sebagainya.

JT atau Jama'ah Tabligh adalah sebuah kelompok keagamaan yang relative mudah dikenali karena cara berpakaian mereka. Berpakaian takwa atau koko warna putih dan berkopiah haji putih. Ada pula yang berpakaian gamis, baju panjang yang biasa dipakai orang Arab, atau berpakaian koko ala Pakistan dan India, tidak berkumis tapi berjenggot panjang. Kelompok ini sering mengunjungi Masjid di

⁸ Siti Zulaiha, *Jama'ah Tabligh dalam Perspektif Psikologis*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02, 2016, hlm. 102

penjuru kota dan desa serta tinggal beberapa hari di dalamnya untuk melakukan tabligh. Kegiatan ini mereka namai (dakwah keluar).⁹

Jama'ah Tabligh selalu membawa perlengkapan tidur dan masak seperti kompor, panci dan lain-lain ke setiap Masjid yang disinggahi. Nama jama'ah Tabligh sejatinya bukanlah nama yang sebenarnya. Karena orang tidak akan menemukan dimarkasnya plang-plang yang bertuliskan nama organisasi seperti halnya NU, Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya. Yang memberikan nama gerakan ini adalah orang-orang diluar jama'ah, mereka ada yang mengatakan bahwa gerakan ini disebut Jama'ah Tabligh, Jama'ah Jaulah, jama'ah khūruj, dan jama'ah silaturrahmi.¹⁰

Ajaran dakwah dari Jama'ah Tabligh ini bukan monopoli Jama'ah Tabligh. Tapi ada perbedaan dakwah versi Jama'ah Tabligh dengan gerakan Islam lain, diantaranya:

1. Dakwah Jama'ah Tabligh mendatangi kaum Muslim dengan upaya sendiri tanpa diundang
2. Modal dakwah Jama'ah Tabligh adalah harta dan diri
3. Dakwah Jama'ah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran Islam yaitu tauhid (akar) dan bukan masalah fiqh (ranting)

⁹ <http://www.digilip.uinsby.ac.id>. oleh R Dalhari 2014. Diakses Tanggal, 30/01/2019, Jam : 20:47:01

¹⁰ Ibid .

4. Dakwah Jama'ah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan, setempat dan juga tidak mempengaruhi, karena sifat Jama'ah Tabligh adalah menghindari khilafiah.
5. Dakwah Jama'ah Tabligh dimulai dari keutamaan Amal
6. Sasaran dakwah Jama'ah Tabligh biasanya adalah kaum Muslim yang imannya lemah
7. Dakwah Jama'ah Tabligh selalu menghindari politik atau kekuasaan
8. Dakwah Jama'ah Tabligh tidak terkesan dengan harta
9. Dakwah Jama'ah Tabligh berharap upah.¹¹

Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jama'ah Tabligh. Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti khuruj Fisabilillah anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :¹²

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus khuruj fisabilillah selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti khuruj selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.

¹¹ Syafi'i Mufid, *Ahmad. Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, hlm .168

¹² Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur*, (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel,2007), hlm.54

d. Setiap setahun minimal 40 hari.

e. Seumur hidup minimal 1 tahun 4 bulan.

Di Kabupaten Rejang Lebong perkembangan Jamaah Tabligh Ini berkembang begitu pesat bahkan disetiap Kecamatan ada kelompok Jamaah Tabligh yang sering melakukan taklim perminggunya di masjid- masjid tempat mereka melakukan musyawarah dan taklim, dan salah satunya berada di masjid Banu Zainudin yang beralamatkan di Jl. Ahmad Marzuki, Simpang empat Iskandar Ong. Jamaah ini sehari harinya bekerja Pada umumnya seperti orang biasa yaitu Petani, Pedagang, wiraswasta, PNS, Guru dll.

Pada dasarnya Dakwah yang di lakukan Jamaah Tabligh sudah Begitu baik Jamaah ini melakukan khuruj untuk memperbaiki diri dan Melakukan Dakwah sesuai dengan Ajaran Rasulullah dan Para sahabat. Mereka melakukan khuruj Fisabilillah dengan meluangkan waktu 2,5 jam setiap harinya untuk beribadah, dan dalam seminggu harus mengikuti khuruj minimal sehari, setiap bulan minimal 3 hari, dan setiap tahun minimal 40 hari, dan seumur hidup minimal 4 bulan dalam setahun. Dengan berpindah pindah tempat dari desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan keluar Negeri seperi Pakistan dan India.

Saat melakukan Khuruj Para Jamaah seringkali meninggalkan istri dan anak-anaknya, dalam hal ini disaat mereka melakukan khuruj 40 hari dan 4 bulan lamanya, ada diantara para jamaah terkadang mengabaikan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Padahal seorang suami itu berkewajiban memberikan Nafkah Lahir batin terhadap istrinya, sehingga di antara para istri mereka selama ditinggal

khuruj oleh suaminya ada yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Oleh karena itu berdasarkan dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam judul “ **Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh di Tinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong).**”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas maka, penelitian ini difokuskan hanya pada persoalan Pemberian Nafkah saat Khuruj Jamaah Tabligh ditinjau dari Hukum Islam dan Undang- undang No 1 tahun 1974.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Khuruj dalam Jamaah Tabligh ?
2. Bagaimana Pemberian Nafkah saat Khuruj ?
3. Bagaimana Hukum Mengabaikan Pemberian Nafkah Kepada Istri bagi para Jamaah Tabligh yang sedang Khuruj bila ditinjau dari Hukum Islam dan UUD No 1 tahun 1974?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Khuruj dalam Jamaah Tabligh.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara pemberian Nafkah saat khuruj.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hukum mengabaikan pemberian Nafkah kepada Istri bagi Para jamaah tabligh yang sedang khuruj ditinjau dari undang-undang No 1 tahun 1974.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana di bidang psikologi keluarga ataupun psikologi sosial

2. Manfaat secara praktis.

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata (SI) serta dapat memperaktekkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan untuk masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pemberian Nafkah.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan masyarakat serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Peneliti telah melakukan riset atau mencari kemungkinan kemiripan pembahasan penelitian, dengan hasil tidak menemui adanya kesamaan dalam penelitian, namun peneliti menemukan dalam ruang lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan pencarian di Internet, dengan hasil peneliti menyadari bahwa ada kemiripan judul dengan peneliti :

- 1) Susan Nendiyani pada tahun 2017 dengan judul “Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri PNS Menurut Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang pemberian Nafkah kepada mantan Istrinya yang bekerja sebagai PNS .
- 2) Syamsu Hermandhani pada tahun 2014 dengan judul “Keikutsertaan Istri mencari Nafkah Untuk Keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam” skripsi ini membahas tentang keikutsertaan istri dalam mencari nafkah keluarga yang menghasilkan tidak ada larangan dalam islam tentang istri ikut serta dalam mencari Nafkah untuk keluarga.
- 3) Moh. Misbakhul Munir dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh Yang ditinggal Khuruj Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DI Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan).” skripsi ini berbeda dengan penulis ialah mengulas berbagai persoalan yang terjadi tentang pemenuhan nafkah yang ditinggal Khuruj kalangan Jamaah Tabligh berdasarkan fikih prioritas dan lokasi penelitian pun berbeda.

- 4) Rois dari Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khuruj yang di lakukan Suami tanpa kerelaan Isteri (Studi Kasus di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang).” Skripsi ini berbeda dengan penulis ialah mengulas tidak setujunya seorang istri dalam ditinggalkan saat khuruj karna takut dengan keadaan suaminya saat melakukan khuruj tersebut.

G. Penjelasan Judul

Pengertian istilah yang berkembang dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nafkah adalah adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejeninya.¹³
2. Khuruj artinya keluar
3. Jama'ah diartikan dengan, Sejumlah besar manusia, atau sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama.¹⁴
4. Tabligh memiliki makna, Pemberitahuan, penyampaian, pengantaran.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengharuskan penulis untuk mencari data-data primer

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Al- Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Puataka Azzam, 2012), hlm.35

¹⁴ Ensiklopedia Islam,(Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm.266

¹⁵ Ensiklopedi Islam,(jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 266

kelapangan. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Jamaah Tablig Rejang Lebong.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.

2. Jenis Data dan Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:¹⁶

- a. Data Primer, data diperoleh langsung melalui penelitian terhadap subjek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap anggota Jamaah Thabligh di Rejang Lebong.
- b. Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari bahan bacaan, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti, buku –buku fiqih, jurnal dan yuresprudensi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data pokok dan data penunjang di atas, maka penelitian menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti yang tersebut di bawah ini:

¹⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003), hal.144

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan dibandingkan dengan tujuan penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan.¹⁷

b. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam objek yang akan diteliti (diselidiki) Metode observasi ini digunakan untuk melihat kondisi objek secara langsung.¹⁸

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang ada dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003),hal.144

¹⁸ Ibid., hal. 146

dengan mencatat keterangan dari subjek penelitian dan memfotokopi arsip terkait dengan jenis data penelitian.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Pengolahan analisis data akan digunakan metode analisis kualitatif maksudnya ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sebagai berikut:

Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini di gunakan untuk menganalisis data kemudian untuk mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini penulis akan pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini data dianalisis sehingga di dapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang di gunakan untuk penyusunan skripsi yaitu dengan membagi- bagi materi skripsi ke bab- bab dan sub bab agar pembahasan skripsi dapat dengan mudah di pahami dan sistematis. Secara garis besar sistematika materi penyusunan skripsi di bagi menjadi lima bab:²⁰

Pada Bab I Barisi pendahuluan yang membahas tentang Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan

¹⁹ Sedarmayanti, *Metode penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal.4

²⁰ STAIN Curup, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*,(Curup: LP2, 2015), hal.34

kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, Kajian pustaka dan sistematika penulisan Sitematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori membahas tentang pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, dan Macam- macam Nafkah.

Bab III Berisikan tentang Gambaran dari Jamaah Tabligh Rejang Lebong, Pengertian Khuruj Dan Tujuan dan Alasan dalam Melakukan Khuruj Fisabilillah.

Bab IV Membahas tentang Pembahasan dan hasil penelitian, Pelaksanaan Khuruj pada Jamaah Tabligh, Pemberian Nafkah saat Khuruj Menurut Jama'ah Tabligh Rejang Lebong. Mengabaikan Pemberian Nafkah Kepada istri Bagi para Jamaah Tabligh yang sedang Khuruj di Tinjau Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bab V Sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata ‘Nafkah’ diambil dari kata Nafaqah, sedangkan kata Nafaqah adalah bentuk jamak dari kata Nafaqah (Biaya Hidup) yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.²¹

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²² Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat islam menetapkan, baik istri yang kaya ataupun fakir dalam Firman Allah Swt surat Ath-Thalaq ayat 7 :²³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”(Q.S At- Thalaq: 7)²⁴

²¹ Abdur Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan Pertama, h. 129

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), H. 421

²³ Ibid, h. 421

²⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 559.

2. Waktu Wajib Nafkah

Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang-orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.²⁵

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat.

Pertama, sama dengan pendapat Malik. *Kedua*, istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

3. Besarnya Nafkah

Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Hanya dalam ayat 6 dan 7 Surat Ath-Thalaq yang memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan penghasilan suami.²⁶

Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan syarak, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 519

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.145

istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Abu Hanifah.²⁷

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mud*, atas org yang sedang satu setengah *mud* dan orang yang miskin satu *mud*. Silang pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Demikian itu karena *fuqaha* sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.

Dalam bagian ini *fuqaha* berselisih pendapat tentang nafkah untuk pelayan istri, apakah telah menjadi kewajiban suami ? dan jika menjadi kewajibannya maka berapa besarnya ?

Fuqaha yang mewajibkan pemberian untuk pelayan istri berselisih pendapat tentang banyaknya pelayan istri yang harta ditanggung.

Segolongan *Fuqaha* berpendapat bahwa yang harus ditanggung adalah satu pelayan. Sedang pendapat lainnya mengatakan dua, jika memang istri hanya bisa dibantu oleh dua pelayan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsur.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 519

B. Dasar Hukum Nafkah

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan istri bertanggung jawab merawat anak-anaknya, disamping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.²⁸

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.... ۲۳۳

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf....".²⁹

Dan dalam Hadits Pun mengatakan

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُضَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ³⁰

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Cet.I, h. 213

²⁹ Ibid., hlm.37.

Artinya: “*Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah”.* (HR Ibnu Majah, no. 1850).

Rezeki yang dimaksudkan oleh ayat dan hadits diatas adalah makanan secukupnya, pakaian yang baik dan pantas, yakni yang menutup aurat. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikianlah pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut :³¹

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah
2. Suami telah menikmati tubuh istrinya
3. Istri telah menyerahkan diri kepada suaminya
4. Istri telah menaati kehendak suaminya
5. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitas

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah, karena jika ikatan perkawinan tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi

³⁰ Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Bab 4 Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami, No 1850, Jilid 2, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), hlm 597.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) Cet. I, h. 34

keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dan seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan sebagai berikut :³²

1. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suaminya ataupun alasan yang dibenarkan agama.
2. Kalau dia bepergian tanpa perkenan suami.
3. Kalau dia sedang ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami. Tetapi kalau si suami menyertainya atau dia bepergian dengan seizinya maka nafkah itu tetap wajib diberikan.
4. Kalau dia menolak melakukan hubungan seksual.
5. Kalau dia dipenjarakan karena melakukan tindak pidana.
6. Kalau si suami meninggal sehingga dia menjadi seorang janda. Dalam hal ini dia berhak mewarisi peninggalan suaminya (sesuai dengan apa yang telah ditetapkan).

³² Abdur Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan Pertama, h.130

C. Jenis-jenis Nafkah

1. Nafkah Kiswah atau Pakaian

Nafkah kiswah artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu kiswah merupakan hak istri.³³ Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniyah.

Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah meliputi hal-hal sebagai berikut :³⁴

- a) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- b) Biaya pemeliharaan kesehatan
- c) Biaya kebutuhan perhiasan
- d) Biaya kebutuhan rekreasi
- e) Biaya pendidikan anak
- f) Biaya lain yang tak terduga

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kiswah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

³⁴ Ibid, hlm. 44

2. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada istri dan anak-anak. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.³⁵

Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan dan kedinginan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

Setelah perkawinan biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelinya atau dikontraknya. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu :³⁶

1. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45-46

2. Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri.
3. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati.
4. Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat.
5. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga.
6. Agar istri terjaga keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua.
7. Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya.
8. Suami-istri lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya.

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang sholehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah ketika suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak dan betah untuk ditinggali.

Tempat tinggal merupakan bagian dari kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Hak istri dari segi tempat tinggal ditetapkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :³⁷

³⁷ Ibid, h. 47

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٣

Artinya : “....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....”³⁸

3. Nafkah Anak

Kewajiban nafkah yang diberikan ayah kepada anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :³⁹

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baliqh, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya dengan anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya mejadi kewajiban

³⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 37.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 169-171

suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya seperti waktu ia belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpicul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa janggal itu akan hilang.⁴⁰

Apabila tiba-tiba ibu pun fakir jug, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.171

berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut Jumhur Fuqaha. Menurut Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat-Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, Menurut Imam Malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucunya.

4. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberikan nafkah orangtua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan surat Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴¹

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang ma'ruf kepada kedua orang tuanya. Kata ma'ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak

⁴¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 412.

apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anak cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya.

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orangtua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak diberi nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orangtua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orangtua tanpa membedakan apakah orangtua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Maflah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukan.⁴²

Kewajiban memberi nafkah orangtua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak-anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai aturan ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkecakupan untuk memberikan nafkah, nafkah orangtua itu diperoleh dari negara yang berasal dari Baitu Mal kaum muslimin.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.171-173

D. Sebab-sebab Yang Mewajibkan Nafkah

1. *Sebab Keturunan*. Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak.⁴³

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁴

Artinya: Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku, Pen) seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut”.(HR Bukhari, no. 5359; Muslim, no. 1714).

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah Swt dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan :

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا^ط وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27

⁴⁴ Enasiklopedia Hadits, Shahih Al- Bukhari jilid 1, No. 5359 ,hlm.397.

kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”⁴⁵

Cara bergaul yang baik itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak tidak merasa sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

2. *Sebab pernikahan*, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekdar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangnanya yaitu hadist istri Abu Sufyan yang telah di sebutkan dan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :⁴⁶

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.... ٢٢٨

Artinya:“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”⁴⁷

Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.

⁴⁵ Dapertemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 412.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27-28

⁴⁷ Dapertemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 37.

3. *Sebab Milik*, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁴⁸

E. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuqaq hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami-Istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian Oleh karena itu para ulama telah memikirkan

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28

kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.⁴⁹

F. Kewajiban Suami dan Istri Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk memahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkannya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menganggap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan rumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami menjadi dapat ditekan,

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 456.

namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahny poligami.⁵⁰

UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁵¹

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masin-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

⁵⁰ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/1840>, diakses Pada hari Senin, 13 Agustus 2019. 16: 52.

⁵¹ Kumpulan Kitab Undang – Undang Hukum, Wacana Intelektual Cetakan II 2015, hlm. 444

5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵²

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan bina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.⁵³

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.Sedangkan

⁵² Kumpulan Kitab Undang – Undang Hukum, Wacana Intelektual Cetakan II 2015, hlm. 444

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*,(Bandung: PT. Rapika Aditama,2012), hlm. 6

dalam ayat 2 disebutkan:“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.Berdasarkan pasal tersebut bearti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, ketentuan ini juga dipertegas dalam pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Ibid.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Jama'ah Tabligh

Jamaah Tabligh didirikan pada 1925 di Mewar India, oleh Syekh Maulana Muhamad Ilyas Kandahlawi (1882-1942 M). Di dilahirkan di kandahlawi India dari pasangan Muhammad Ismail dan Shafiyah al-Hafidzah, seorang guru Agama pengikut Imam Hanafi dan pengikut tasawuf yang amat khusyuk. Langkah itu dilakukan setelah toko ulama tersebut mengaku bertemu Nabi Muhammad Saw. Dalam kunjungan ibadah Haji, dan mendapat pesan dari Rasulullah agar senantiasahidupkan sunah Rasul, karna Umat islam sudah banyak meninggalkannya.⁵⁵ Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal AlQuran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syeikh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madhairul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai AlQuran, Hadits, Fiqh dan ilmu Islam yang lain. Dia juga belajar al hadist Jam' Shahihu al Turmuzdi dan Shahihu al-Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan.⁵⁶ Kemudian melanjutkan belajar Kutubu al-Sittah pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.

⁵⁵ Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran, dan Peranannya Dalam Peradapan Umat Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 274.

⁵⁶ Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), hal. 14.

Jamaah Tabligh Mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1985 oleh Maulana Saad. Sampai sekarang menjadi pemimpin jamaah adalah Ahmad Zul Fakar, seorang purnawirawan perwira menengah TNI AD, dan menjadikan Masjid Kebon Jeruk di Jakarta sebagai pusat di Jakarta. Didalam Jamaah Tabligh, masing-masing bermadzhab menurut keyakinan masing-masing. Ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali ataupun Madzhab Syafii seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan Sekitarnya.⁵⁷

Tidak mungkin mereka itu tidak bermadzhab. Walaupun diakui sebagaimana masyarakat awam pada umumnya, bahwa kalangan awam Jamaah Tabligh tidak mengikuti ajaran madzhab mereka secara patuh. Hal itu karena ketidak sempatan mereka untuk memperdalam masalah madzhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing ditempat mereka.⁵⁸

Walaupun Jamaah Tabligh tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan anggotanya terkoordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki database lengkap sekali. Dimulai dari penanggung jawab mereka untuk seluruh dunia yang dikenal dengan Ahli Syura di Nizamudin, New Delhi, India. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidar atau Zumindar. Kemudian dibawahnya ada Syura Negara, misalnya: Indonesia,

⁵⁷ Abu Su'ud, *Op.Cit*, hlm.275.

⁵⁸ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), hlm. 127.

Malaysia, Amerika dan lain-lain. Menurut pengakuan mereka ada lebih dari 250 negara yang memiliki markaz seperti masjid kebon jeruk jakarta.⁵⁹

Salah satu tempat penting perkembangan Jama'ah Tabligh adalah desa Temboro. Di desa Temboro ini terdapat Pondok Pesantren al-Fatah yang menjadi cikal bakal berdirinya atau tempat bernaungnya Jama'ah Tabligh. Pondok Pesantren Al-Fatah berdiri tahun 1950 dan dirikan oleh Kyai Mahmud bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Kyai Ahmad Shodiq.⁶⁰

B. Gambaran Jama'ah Tabligh Rejang Lebong

1. Sejarah Singkat Jam'ah Tabligh Rejang Lebong.

Tempat berkumpulnya Jamaah Tabligh di Rejang Lebong ialah bertempat di Curup Tengah, Curup Timur dan Curup Utara. Tempat Berkumpul Curup Tengah berada di Masjid Banu Zainudin simpang empat Iskandar Ong, Jl. Ahmad Marzuki, sedangkan di Curup Timur bertempat di Masjid As-Sunnah Kesambe, dan di Curup Utara berada di Tabarena yaitu di pondok pesantren Al- Fatah.⁶¹

Awal munculnya Jamaah Tabligh di Rejang Lebong ialah tidak diketahui secara pasti akan tetapi pada 27 Agustus 2017 bertempat di Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah

⁵⁹ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, (Ponorogo: Press, 2010), hlm.56.

⁶⁰ Syafi'i Mufid, Ahmad. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, hlm. 187.

⁶¹ Nanang Asroni, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

kedatangan dan kegiatan Dakwah Keliling yang dilakukan oleh Jama'ah Dakwah atau Jam'ah Tabligh dari India. Diantaranya ada 1 Masjid dan 2 Musholla yang berada di Kecamatan Curup Tengah, yakni Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama mulai tanggal 27 sampai 28 Agustus 2017, kemudian tanggal 28 sampai 30 Agustus 2017 di Mushollah Al-Ikhlash Kelurahan Talang Rimbo Baru, dan terakhir tanggal 1 sampai 2 September 2017 di Mushollah Saidin Kelurahan Sidorejo Curup Tengah.

Jama'ah Tabligh yang berasal dari India tersebut berjumlah 8 Orang dan 2 Orang sebagai Penterjemah. Mereka adalah :

1. Abdul Aziz Turob. Muhammad Kusmiadi (Penterjemah dari Lombok)
2. Abdul Hamid Khan. Muhammad Ali Busthomi (Penterjemah dari Curup)
3. Abdul Hamid Perbani
4. Mirza Aker Bek
5. Muhammad Zakir
6. Mirza Mujahid Bek
7. Syekh Apser
8. Syekh Syahid

Dal hal ini sesuai dengan perintah dari kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong baik melalui Surat maupun melalui Wayang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Curup tengah untuk melakukan pemantauan, maka Supianto,S.Ag,MHI melaksanakan perintah tersebut. Tepatnya pada hari Minggu melakukan Sholat Berjamaah bersama mereka, lalu ikut mendengarkan Tausiyah dari mereka, lalu Kepala KUA

Curup Tengah berta'aruf dan meminta Informasi yang diperlukan sehubungan dengan Misi mereka melalui pernterjemahnya. Pemantauan ini akan terus dilanjutkan sampai kegiatan mereka berakhir di wilayah Kecamatan Curup Tengah. (Humas KUA Curup Tengah).⁶²

Sampai saat ini sulit untuk memastikan jumlah anggota Jamaah di Rejang Lebong. Hal ini karena jamaah tabligh tidak mengenal sistem formalitas administrasi keanggotaan. Namun yang jelas anggotanya terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan mazhab atau aliran.

2. Karakteristik Jamaah Tablig

Salah satu ciri fisik pengikut Jamaah Tabligh adalah dalam berpakaian. Seperti pengikut Jamaah-Jamaah pengajian yang lain, pakaian wanitanya adalah berbusana muslimah, ada yang bercadar dan tanpa cadar. Bagi Jamaah pria tidak berbeda dengan Jamaah yang lain, yaitu baju koko dan celana dengan ujung bawah sebatas diatas mata kaki dan mengenakan kopiah putih. Mereka memelihara jenggot dan mencukur kumis. Menggunakan jubah dan sorban, menggunakan siwak dengan pengganti sikat gigi, senang makan secara berjamaah, walaupun mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda dengan jam an Rasulullah. Walaupun demikian jamaah tabligh mempunyai prinsip untuk mencontohkan metode dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Dilihat dari penampilan kelompok ini sangat sederhana, baik dalam cara berpakaian maupun dalam melaksanakan dakwah dengan cara tradisional.

⁶² <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/499750-kepala-kua-curup-tengah-rl-pantau-kegiatan-dakwah-keiling-jamaah> Tabligh. Di akses Pada hari Rabu, 24 Juli 2019. 20:19.

Mereka juga dibatasi dalam memilih pekerjaan maupun kegiatan sebagai warga masyarakat, termasuk sebagai pengikut partai politik, yang jauh lebih penting adalah bahwa mereka tidak diperkenankan membicarakan atau membantah masalah khilafiyah maupun politik. Sebagai sebuah Jamaah, maka pengikut Jamaah memiliki media komunikasi atau silaturahmi yang dikenal sebagai musyawarah. Acara yang dilakukan dalam setiap musyawarah adalah taklim, dakwah (ceramah), laporan khuruj, dan perencanaan khuruj.

Menurut Jamaah ini, ada empat tingkatan dalam berdakwah, yaitu: ulama, wujaha', qudama' (mereka adalah orang-orang yang keluar untuk berdakwah), dan ammatun naas (masyarakat umum). Dakwah yang disampaikan oleh kelompok ini adalah mengenai fadha'il (perbuatan-perbuatan baik atau akhlakul karimah). Dalam aktifitasnya, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadha'il, seperti kitab: "riyadh ash-shalihin" karya imam nawawi, "hayat ash-sahabat" karya Al-Kandalawi, "At-Targhib Wa At-Tahzib" Karya Al- Mundziri, dan Kitab "Al-Adab Al-Mufrad" Karya Imam Bukhari.⁶³

3. Ajaran-ajaran Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh merupakan gerakan pendatang (Gerakan Transnasional) yang berasal dari mazhab Hanafi, yang diajarkan jamaah tabligh adalah mempelajari 10 surat terakhir dari Al-Qur'an, dan adab-adab (sopan, santun) yang bersifat umum. Seperti adab makan, minum, tidur, buang air (besar dan kecil), serta perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Dalam masalah ibadah, mereka

⁶³ Aqidah dan Karakter Jamaah Tabligh (On-Line) Tersedia di: <http://www.Aqidah Dan Karakter Jamaah Tabligh. Com> (26 mei 2019).

memfokuskan upaya untuk membiasakan membaca satu juz dari Al-Qu'an dalam setiap harinya, melakukan shalat wajib dan sunnah, qiyamul lail (bangun malam), dan berzikir, baik pada waktu pagi dan sore.

Jamaah ini juga mengenal jenis Khidmah (pengabdian), yakni pengabdian pada diri sendiri, Jamaah dan masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya. Setiap anggota Jamaah Tabligh dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan diri sendiri, keluar ke berbagai daerah untuk mendakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal dua jenis Jaula (berkelana untuk berdakwah) yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya, yaitu Jaula maqamiyya atau berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal da'i.

Hal yang paling mendasar dari gerakan jamaah tabligh adalah mereka selalu mengajak kepada:

a. Memakmurkan Masjid

Gerakan ini tidak berambisi dalam masalah politik tetapi mengajak manusia untuk taat kepada Allah SWT dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan menjadikan Masjid sebagai basis dakwah. Tak heran di Indonesia yang banyak Masjid tetapi sepi dari umat dengan kedatangan Jamaah Tabligh Masjid dapat menjadi makmur dan banyak amalan sunnah yang hidup.

b. Menghidupkan Amalan Silaturahmi

Bukan hanya orang Indonesia yang berdakwah melalui gerakan Jamaah Tabligh tetapi orang luarpun juga masuk ke Indonesia karena persaudaraan Islam tidak dibatasi kedaerahan. Jamaah Tabligh selalu mengajak untuk membangun persaudaraan dan silaturahmi tanpa memandang ras dan kedaerahan atau Negara.

Disaat ini orang bersilaturahmi berdasarkan kepentingan tertentu saja. Dengan adanya gerakan Jamaah Tabligh yang mengajak untuk bersilaturahmi antara sesama muslim seluruh dunia. Gerakan ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan banyak kalangan tradisional yang ikut dalam gerakan Jamaah Tabligh.

Dua hal diatas adalah landasan pokok Jamaah Tabligh, dan didalam mereka mengajak umat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya mereka lakukan dengan akhlak mulia dan santun.

4. Struktur Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh bukan organisasi resmi yang memiliki keterikatan atau kontrak tertentu tetapi dalam kerja dakwahnya terorganisir. Mulai dari penanggung jawab mereka seluruh dunia yang dikenal dengan ahli syuro di nizamuddin India, kemudian di bawahnya terdapat syuro Negara misalnya Syuro Indonesia. Kemudian ada penanggung jawab provinsi, di bawahnya lagi ada penanggung jawab kabupaten, di bawahnya lagi ada halaqah yang terdiri dari banyak mahalah yakni masjid-masjid yang hidup amal dakwah dan masing- masing mereka ada penanggung jawab yang

dipilih dengan musyawarah di masing-masing tempat. Sistem jamaah tabligh terlihat begitu rapih sehingga mereka saling mengenal satu sama lain karena jumlah orang yang keluar di jalan Allah (Khuruj Fisabilillah) tercatat dan terdaftar di markas dunia.

Struktur keorganisasian yang formal dan mengikat tidak dikenal di jamaah tabligh, susunan keorganisasiannya didasarkan pada hirarki atau garis kerja jamaah yang terdiri dari: ⁶⁴

Hadraji : Orang yang dihormati.

Majelis syuro dan zumidar : Majelis musyawarah dan penanggung jawab di setiap
Negara, Provinsi, dan kota/kabupaten.

Karkun : Ahli dakwah pada beberapa mahallah yang senantiasa menghidupkan amal
maqomi.

Dalam kelompok Jamaah Tabligh, prinsip musyawarah merupakan suatu amalan yang sangat penting dan utama. Kegiatan-kegiatan musyawarah biasanya dilakukan secara tertib dan konsekuen untuk menentukan sikap gerak dan langkah-langkah Jamaah yang akan bergerak maupun yang sedang bergerak. Selanjutnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.

Musyawarah yang dilakukan oleh JT ada yang bersifat harian dan mingguan. Musyawarah harian dilakukan oleh halaqoh-halaqoh atau muhalah-muhalah di

⁶⁴ Nanang Asroni, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

berbagai daerah halaqoh yang di maksud adalah bagian dari wilayah kotamadya yang terdiri hanyabeberapa muhalah. Sedangkan muhalah merupakan bagian dari halaqoh sebagai tempat kegiatan dakwah. Adapun musyawarah yang bersifat mingguan biasanya dilakukan oleh penanggungjawab (ahli syura) tingkat kotamadya dengan perwakilan halaqoh-halaqoh di masjid.⁶⁵

Musyawarah rutin dilakukan oleh setiap halaqoh untuk menata kerja dakwah. Keterkaitan halaqoh sampai tingkat hadraji dihubungkan oleh musyawarah dan mufakat.⁶⁶

C. Khuruj Fisabilillah.

1. Pengertian Khuruj Fisabilillah.

Khuruj fisabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya dikawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.⁶⁷ Untuk memahami konsep khuruj fisabilillah secara lebih mendalam, sebaiknya diketahui terlebih dahulu pengertian khuruj fisabilillah itu sendiri.

Khuruj Fisabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan allah. Kata khuruj mengandung unsur jihat, dakwah dan pendidikan (jihad fisabilillah, dakwah fisabilillah, dan ta'lim fisabilillah). Maksudnya adalah sengaja

⁶⁵ Haidlor Ali Ahmad, Respon Pemerintah Ormas & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia, Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hlm. 18

⁶⁶ Nanang Asroni, Wawancara dengan Penulis

⁶⁷ Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*, Concencia: Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 (juni 2006), hlm. 51

berangkat meninggalkan rumah, anak , isteri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep khuruj, Maulana Ilyas mengemukakan: “setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan khuruj. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersaba menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama.⁶⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, khuruj fisabilillah merupakan sebuah pola dakwah Jamaah Tabligh dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan khuruj fisabilillah menurut Maulana Ilyas dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: “ untuk menyambut seruan Allah dalam Al-Qur’an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama”. Meluangkan waktu yang di maksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar di jalan Allah. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta khuruj dapat mengikuti kegiatan khuruj ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa 4 bulan, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah

⁶⁸ Suherman Yani, hlm. 55

sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa 40 hari sampai 4 bulan dapat bergerak didalam dan diluar negeri.⁶⁹

Orang yang khuruj tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin Amir.⁷⁰ Khūruj yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. Khūruj ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka. Khuruj ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang di komandoi oleh salah satu diantara mereka.

Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jama'ah Tabligh. Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti khuruj fisabilillah anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:⁷¹

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus khuruj fisabilillah selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti khuruj selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.

⁶⁹ Suherman Yani. hlm. 57

⁷⁰ Syafi'i Mufid, Ahmad. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm.164-165

⁷¹ Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur*, (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm. 54.

e. Seumur hidup minimal 4 bulan.

2. Dasar Hukum dan Alasan Melakukan Khuruj Fisabilillah.

Dasar hukum atau perintah untuk melakukan khuruj fisabilillah terdapat pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلْإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

Artinya: "Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.⁷²

Pengertian secara ijmal pada Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 24 : Jika memelihara berbagai kemaslahatan duniawi ini lebih utama bagi kalian dari pada taat kepada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka nantikanlah hingga Allah mendatangkan siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak diragukan lagi disini terdapat ancaman dan isyarat, bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan agama dengan kemaslahatan dunia, maka orang muslim wajib menyingkirkan yang kedua jauh-jauh. Atas dasar ini, Allah menerangkan di dalam ayat ini, bahwa keutamaan iman, hijrah dan jihat, beserta perolehan rahmat, keridhaan dan masuk surga yang dikabarkan Allah hanya akan diperoleh dengan

⁷² Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 190.

tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dan lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah atas kecintaan kepada anak, orang tua, saudara, isteri, kaum keluarga, harta dan tempat tinggal.⁷³

3. Syarat Melakukan Khuruj Fisabilillah.

a. Aqidahnya Benar

Seseorang yang ingin melakukan khuruj harus meyakini kebenaran aqidah. Dan semua yang berkaitan dengan masalah aqidah dan iman. Karena Aqidah adalah Ilmu pengetahuan dalam memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Swt dan sifat-sifat kesempurnaannya. Aqidah yang benar adalah aqidah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Assunnah. Umat islam wajib mempelajari dan mendalami ilmu akidah agar dapat menghindari perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah swt.

b. Beramal Benar

Setiap orang yang ingin melakukan khuruj harus mengajak umat islam kepada yang benar, maka orang tersebut harus beramal dengan benar yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba" mengikuti contoh rasulullah, tidak mengadakan bidah baik i"tiqad (keyakinan), perbuatan atau

⁷³ Ahmad Mushthafa Al-Marghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha putra, 1987), hlm.139.

perkataan.⁷⁴ Khuruj dijalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya disisi Allah.

c. Lulus dalam penyeleksian (Tafaqud)

Penyeleksian (Tafaqud) adalah salah satu syarat untuk melakukan khuruj, Tafaqud ini meliputi ,amwal, amal, dan ahwal. Karena khuruj merupakan sebuah kegiatan keagamaan yang meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Sehingga dengan diadakannya tafaqud para jamaah dapat menjalankan usaha dakwahnya dengan baik dan bagi keluarga yang ditinggalkan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik oleh suaminya, selama suaminya melakukan kegiatan khuruj. Maka dari itu tafaqud perlu diadakan karena salah satu bagian tafaqud adalah amwal, yang mana amwal adalah sesuatu yang berhubungan dengan masalah biaya, yaitu biaya untuk selama perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semua itu disesuaikan dengan lamanya kegiatan untuk melakukan khuruj dan daerah mana yang dituju, sedangkan ahwal adalah yang berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan sejenisnya.⁷⁵

Hikmah yang didapatkan seseorang ketika melakukan khuruj fisabilillah bagi isteri dan anaknya ketika selesai berdakwah atau pulang kerumah:⁷⁶

⁷⁴ Penjelasan Tentang Jamaah Tabligh (On Line), Tersedia di: <http://www.SeputarPengertian.Blogspot.Co.Id> (18 Mei 2019) 21: 44.

⁷⁵ Abdurahman Ahmad, *kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (cirebon: pustaka nabawi, 2010), hlm. 65

⁷⁶ Muhammad Qosim, *panduan keluar pada jalan Allah (khuruj fisabilillah)*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), hlm. 66.

- a. Khitmat kepada keluarga, masyarakat dan menjadi bunga kepada keluarga. Ketika pulang kerumah setelah berdakwah seorang suami bahkan dapat melakukan hal-hal yang membuat isteri bahagia, diantaranya adalah dapat memasak, karena ketika khuruj fisabilillah sudah terbiasa dengan hal tersebut.
- b. Zikir ibadah di dalam rumah bersama anggota keluarga.
- c. Ta'lim dirumah (memasukkan ajaran agama kedalam rumah).
- d. Dakwah dengan cara lemah lembut.
- e. Menjadikan rumah seperti rumahnya Nabi Muhammad SAW. Hidup sederhana, yaitu seperti hidup menurut kadar keperluan, seperti dalam makan, minum, pakaian dan kendaraan.

D. Tujuan dan Alasan Jamaah Tabligh dalam Melakukan Khuruj Fisabilillah.

Nanang Asroni

Nanang Asroni adalah salah satu Penanggung Jamaah Tabligh yang menjadi panutan dari jamaah yang lain beliau telah bergabung dengan jamaah tabligh sudah hampir 9 tahun pernah melakukan khuruj fisabilillah. Alasan beliau mengikuti khuruj fisabilillah adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah selain itu juga dapat berbagi ilmu pengetahuan tentang agama Islam yang kita miliki kepada masyarakat dan mengajak mereka agar selalu beribadah kepada Allah sehingga dapat menjalankan perintah Allah sebagaimana mestinya. Karena bagi Jamaah Tabligh meninggalkan anak dan isteri untuk li'lai kalimatillah. yaitu,

perginya seorang suami di jalan Allah bukan untuk menghabiskan waktu di masjid, duduk, dzikir, pegang tasbeih kalaulah ini yang dibuat maka ini adalah bentuk kedzaliman dalam keluarga. Para sahabat dulu tinggalkan isteri berbulan-bulan bahkan ada yang bernama Al-Faruq ayah dari rabi'ah Al-Faruq seorang muhaddits telah tinggalkan isteri 27 tahun adalah untuk meninggikan kalimat Allah dengan berdakwah. Datang dari kampung ke kampung, bandar ke bandar dengan cara membentuk Jamaah dakwah.⁷⁷

Pada saat hendak ingin melakukan khuruj fisabilillah selama beliau mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga diberitahu seperti isteri dan anak bahwa mereka akan ditinggal selama untuk melakukan usaha dakwah di jalan Allah. Setelah diadakan musyawarah Isteri beliau pun setuju dengan alasan selama itu tujuannya baik untuk menambah keimanan dan dilakukan untuk menjalankan usaha dakwah di jalan Allah maka dengan senang hati Isteri beliau pun mendukung kepergian suaminya untuk khuruj fisabilillah, lalu beliau bersama Isteri menghitung besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh beliau selama beliau menjalankan usaha dakwahnya. Dengan perhitungan beliau memberikan uang setiap hari sekian rupiah, jadi beliau kalikan uang harian tersebut dengan lamanya beliau melakukan khuruj fisabilillah. Uang yang beliau berikan kepada keluarganya tersebut adalah hasil dari jerih payahnya yang disisihkan dari gajinya setiap bulan dan sengaja disisihkan dari jauh-jauh hari untuk dipergunakan melakukan usaha dakwahnya yaitu khuruj fisabilillah. Yang mana memang sudah beliau perhitungkan sejak lama

⁷⁷ Nanang Asroni, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

besaran biaya yang akan beliau tinggalkan untuk menafkahi Isteri dan anaknya tersebut. Karna menjalankan usaha dakwah di jalan Allah ini bukan paksaan dari siapapun melainkan panggilan hati beliau sendiri maka beliau Ikhlas menyisihkan sebagian rezekinya agar dapat bisa melakukan khuruj fisabilillah tersebut.⁷⁸

Agus Haryadi

salah satu alasan bapak Alasan melakukan khuruj fisabilillah karna khuruj ini yakin dan yakin adalah perintah Allah untuk mendakwahkan agama. Jadi Allah menciptakan kita sebagai umat Rasulullah disamping mengamalkan Agama juga kita dituntut oleh Allah untuk mendakwahkan Agama, mengamalkan Agama Dan usaha untuk Agama. Kalau sekarang kita tidak mengamalkan Agama saja mungkin Agama tidak akan hidup contoh, ada 10 orang yang mempunyai amalan Agama yaitu, Solat, Mengaji, dan Dzikir tetapi dia tidak dakwah dan tidak usaha atas agama yakin dan yakin sudah fitrahnya manusia pasti dan pasti akan meninggal. Maka sudah pasti amalan Agama yang tidak dikembangkan tersebut lama kelamaan akan hilang atau punah itulah yang terjadi pada zaman sebelum Rasulullah dulu, maka sudah cara Allah menurunkan Rasulullah saat umat sedang rusak, tidak lagi beribadah kepada Allah dan tidak mengenal Allah. Sejak rasulullah datang dan melakukan dakawahnya maka secara berjenjang agama kembali, itulah sebabnya beliau melakukan usaha dakwah adalah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah agar Agama Islam selalu hidup dan tidak punah karena habis termakan oleh zaman, yang kita tau saat ini manusia lebih condong kepada kemaksiatan dari pada menjalankan perintah Allah,

⁷⁸ Nanang Asroni, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

maka dari itu beliau melakukan khuruj agar semua umat manusia kembali kejalan Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan ketika sudah ada orang yang beriman maka dunia ini akan dijaga oleh Allah.⁷⁹

Perlu diketahui pula bahwa setiap melakukan khuruj fisabilillah Jamaah Tabligh tidak menerima sumbangan dari manapun dan hanya mengandalkan dari uang yang telah dikumpulkannya untuk kegiatan yang akan dilakukan pada saat berdakwah contohnya untuk biaya makan sehari-hari, dll. Sesungguhnya Jamaah Tabligh memiliki aturan penyeleksian sebelum khuruj. Aturan ini dikenal dikalangan Jama'ah Tabligh dengan istilah Tafaqud.

Tafaqud ini meliputi: amwal, amal, dan ahwal, amwal adalah yang berhubungan dengan masalah biaya, yaitu biaya untuk selama perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semua itu disesuaikan dengan lamanya kegiatan untuk melakukan khuruj dan daerah mana yang dituju, sedangkan ahwal adalah yang berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan sejenisnya. Seseorang akan dibolehkan khuruj 4 bulan atau beberapapun lamanya. Jika dia telah melewati proses tafaqud. Sehingga tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwa Jama'ah Tabligh meninggalkan keluarga begitu saja, tanpa meninggalkan perbekalan bagi keluarganya atau menyia-nyiakannya. Selanjutnya walaupun sudah dipastikan seseorang itu lulus tafaqud untuk khuruj, secara bergilir akan di perhatikan hal ihwal keluarga yang sedang di tinggalkan tersebut. Dengan para Jamaah terdekat yang tidak melakukan

⁷⁹ Agus Haryadi, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Yamaha Thamrin Brother, Talang Rimbo Lama, Curup Tengah, Rejang Lebong, 25 Juli 2019.11:00.

khuruj, dan mereka mendatangi keluarga yang suaminya melakukan khuruj fisabilillah satu minggu sekali.⁸⁰

Hidayatullah

Menurut bapak Hidayatullah sebelum beliau melakukan khuruj fisabilillah baik itu 3 hari, 10 hari, 40 hari bahkan 4 bulan. Diadakan musyawarah terlebih dahulu yang mana musyawarah tersebut diadakan disekitaran wilayah kecamatan dimana tempat beliau tinggal, karena Jamaah tabligh memiliki tempat perkumpulan setiap kecamatan dimana Jamaah tersebut tinggal, maka disitulah di musyawarahkan siapa-siapa yang ingin melakukan khuruj fisabilillah setelah selesai menunjuk yang ingin berangkat khuruj, barulah menentukan biaya untuk melakukan khuruj setiap orangnya biasanya biaya yang dibutuhkan Jamaah tabligh setiap melakukan khuruj fisabilillah Rp 15000, selama 1 hari setiap orangnya. Alasan beliau untuk khuruj fisabilillah karena ingin menambah ilmu pengetahuan tentang Agama dan juga ingin membagi ilmu pengetahuan Agama tersebut dengan masyarakat, karena saling berbagi ilmu pengetahuan ini khususnya ilmu Agama itu hukumnya adalah wajib.

Dalam menjelaskan kepada keluarga saat ingin melakukan khuruj fisabilillah beliau meminta izin kepada isteri untuk pergi khuruj fisabilillah, kemudian dijelaskan juga kepada beliau bahwa biaya yang dibutuhkan selama khuruj untuk beliau sendiri sebesar Rp 15000 perhari. Dan beliau jelaskan maksud dan tujuan beliau untuk khuruj selain karena semata-mata hanya ingin mengharapkan ridaha Allah. Juga ingin mempelajari ilmu Agama lebih dalam lagi juga ingin berbagi ilmu yang beliau

⁸⁰ Agus Haryadi, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Yamaha Thamrin Brother, Talang Rimbo Lama, Curup Tengah, Rejang Lebong, 25 Juli 2019.11:00.

miliki kepada masyarakat. Alasan kenapa isteri mengizinkan mungkin karena menurut isteri selama yang dilakukan oleh suami semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, maka isteri sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam, maka isteripun ikhlas di tinggalkan oleh suami untuk melakukan khuruj fisabilillah.⁸¹

Menurut bapak M.Rian alasan beliau untuk melakukan khuruj fisabilillah itu maksud dan tujuannya untuk memperbaiki diri yaitu memperbaiki diri pada Allah SWT, tetapi dengan cara keluar di jalan Allah. Karena dengan berada didalam ruang lingkup Masjid suasana Agama kita akan membentuk perbaikan diri karena perbaikan diri ini awalnya dari merubah keyakinan keimanan. Kalau cara menjelaskan dengan keluarga biasanya beliau mengajak shering lalu diajak bermusyawarah Agama kemudian beliau hidupkan amal-amal Agama dirumah seperti, belajar baca Alqur'an yang baik dan benar dengan isteri dan anak, lalu ta'lim mendengarkan Ayat-ayat Alqur'an dan sabda-sabda Rasulullah. Lalu beliau bermusyawarah dengan isteri dan anak mengenai keinginannya yang mau pergi untuk melakukan khuruj fisabilillah. Dan dijelaskan oleh beliau kepada isteri dan anaknya bahwa kepergian beliau ini hanya semata-mata untuk memperbaiki di jalan Allah. Karena dengan kita berada di jalan Allah dengan cara berkeliling dari Masjid ke Masjid dan dari Daerah yang satu ke Daerah yang lain, bukan hanya untuk menetap didalam masjid sambil menjalankan ibadah Solat baik solat wajib maupun solat sunnah, membaca Alqur'an dan melakukan amalan- amalan Agama Islam lainnya. Tetapi juga datang kerumah-

⁸¹ Hidayatullah, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 10 Juli 2019. 12: 45

rumah penduduk untuk melakukakan dakwah Agama. Mendakwahkan Agama yang beliau lakukan ini selain dari membagi ilmu Agama yang beliau miliki juga dapat menambah keimanan beliau karena saat khurujpun tidak selamanya disambut baik oleh orang-orang kadang juga ada yang bersikap tidak baik.⁸²

Dengan sikap yang tidak baik tersebutlah yang mengharuskan kita untuk bersabar sehingga dari kesabarankesabaran inilah yang lama kelamaan dapat menambah keimanan. Didalam ruang lingkup masjidpun kita dapat menambah keimanan dan diluar pun demikian. Itu yang beliau jelaskan kepada keluarganya sehingga keluarganya pun mengizinkan beliau untuk melakukan khuruj fisabilillah.⁸³

Maimunah

Maimunah ialah salah satu istri dari pengikut jamaah tabligh yaitu Ustad Nanang Asroni yang mewakili para istri Anggota yang lain karna dikediaman keluarga ustad Nanang lah tempat Melakukan ta'lim setiap minggunya dengan para istri Anggota yang lain menurut Umi Maimunah beliau mengizinkan untuk melakukan khuruj ini ialah karena untuk kebaikan diri beliau dan keluarganya terutama buat beliau selaku seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, karena bagaimana suatu rumah tangga mau bagus dalam artian sakinah mawaddah warahmah kalau pemimpinnya saja tidak taat dengan Agama. Dan cara beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari isteri selama melakukan khuruj fisabilillah ini

⁸² M. Rian, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Assunah, Kesambe.

⁸³ M. Rian, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Assunah, Kesambe , Curup Timur, Rejang Lebong, 15 Mei 2019.12:45.

biasanya dimusyawahkan dulu untuk beberapa lama kita pergi ada metodenya yang 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan.

Dan itu dimusyawahkan lalu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga beliau setiap harinya, karena anak ada yang sudah sekolah ada yang belum dan dihitung perhari menghabiskan uang berapa, lalu ditotal oleh beliau. Karena beliau pergi selama 4 bulan maka 120 hari keluarga ditinggalkan, dan dikalikan dengan pengeluaran keluarga beliau perharinya dan hasilnya dari totalan tersebutlah uang yang akan ditinggalkan beliau untuk keluarganya tersebut.⁸⁴

Dan ini adalah nafkah lahirnya kalau untuk nafkah batinnya yang kita penuhi adalah Agamanya karena menurut beliau banyak orang yang salah menshet menganggab bahwa nafkah batin itu sebagai hubungan suami isteri saja pada hal menurut ulama nafkah batin itu bagai seorang suami memenuhi hasrat kebatinanya itu melalui Agama, kalau umpama nafkah batin itu Cuma hubungan suami isteri lalu bagaimana cara setiap orang memenuhi nafkah batin untuk anaknya apakah kita harus berhubungan dengan anak kita kan tidak begitu juga. Yang dimaksud nafkah batin disini ialah kejiwaan dan keimanan, itu yang menjadi pondasi agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah makanya beliau mempunyai kepahaman yang beliau dapat dalam Al-Quran dan hadis mengenai keutamaan keluar dijalan Allah. Ada yang menyebut khuruj fisabilillah, ada juga yang menyebut jihat fisabilillah inilah jihat yang sebenarnya. Dengan meninggikan kalimat Allah dan kita belajar memperbaiki diri kita kepada Allah bukan kepada orang, sehingga bagaimana

⁸⁴ Maimunah, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

cara kita bisa menjaga solat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan dimulai pelan-pelan caranya ialah keluar di jalan Allah tersebut.

Yang harus dilakukan seorang isteri saat suami melakukan khuruj fisabilillah itu adalah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri seperti, mendidik anak-anak, dan yang utama menghidupkan amalan Agama dirumah, ketika suami sedang melakukan khuruj fisabilillah tetap menjaga solat lima waktunya dan untuk anak beliau yang laki-laki bagaimana cara isterinya agar anaknya tersebut selalu menjalankan solat lima waktu secara berjamaah di Masjid dan kalau yang perempuan bisa diajarkan solat dirumah lalu selepas itu dapat melakukan ta'lim yaitu bisa belajar membaca Al-Quran, mendengarkan ayat AlQuran, dan hadits tentang Agama maupun tentang hukum-hukum Allah.⁸⁵

⁸⁵ Maimunah, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Khuruj Pada Jama'ah Tabligh

Pelaksanaan Khuruj dalam Jamaah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya di pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lainnya, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah.

Khuruj yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. Khuruj ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka. Khuruj ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang dipimpin oleh salah satu diantara mereka.

Orang yang Khuruj tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin Amirnya. Khuruj yang dilakukan oleh jamaah tabligh dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushala-mushala sebagai tempat tinggal mereka dan sekaligus sebagai pusat komando dakwahnya. Tujuan khuruj ini dilakukan agar masyarakat terangsang untuk menghidupkan masjid dan mushala mereka dengan cara memberi kultum, kajian kitab fadhailul amal dan kajian keislaman setelah shalat fardhu.

Menurut Ustad Nanang, untuk melakukan khuruj dengan meluangkan waktu sebagai berikut:⁸⁶

- a. Meluangkan waktu 2,5 jam untuk membicarakan Kebesaran Allah dalam 1 hari.
- b. Setiap bulan minimal 3 hari.
- c. Setiap setahun minimal 40 hari
- d. Seumur hidup Minimal 4 bulan.

Dengan demikian setiap kelompok harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan khuruj, khuruj ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur dan selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada disekitar mereka sendiri. Selain itu khuruj bertujuan menghidupkan masjid dan mushalla- mushalla.⁸⁷

Sebelum berangkat khuruj terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain.⁸⁸

a) Bayan Hidayah

Bayan hidayah adalah bayan yang dilakukan ketika sebelum pemberangkatan jamaah ke tempat pengiriman da'i. Supaya da'i paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan. Bayan hidayah ini berupa motivasi–motivasi penyemangat untuk berdakwah agar Khuruj yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati.

⁸⁶ Nanang Asroni, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

b) Musyawarah

Musyawah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu dipersiapkan dalam khuruj fi sabilillah, dan mudzakah tentang adab-adab safar.

c) Bayan Wabsi

Bayan wabsi adalah bayan yang dilakukan setelah pulang dari jihad atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan oleh karkun kepada pengurus markas. Adapun yang dilaporkan adalah tentang kondisi tempat yang telah di tuju, kondisi karkun yang ada, agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jamaah diminta untuk bermusyawah terkait rancangan waktu pergi untuk khuruj lagi.

d) Bayan Karghozari

Bayan ini dilakukan setelah kembali dari khuruj, mereka para jamaah dianjurkan untuk melaporkan kondisi Islam di daerah yang telah di singgahi selama dalam berdakwah dan para jamaah mendapatkan beberapa nasehat-nasehat atau amalan-amalan yang harus dijaga ketika di dalam rumah.

Menurut Bapak Hidayatullah mengungkapkan bahwa Khuruj dilakukan secara berkelompok antara 10 hingga 15 orang-- mengunjungi daerah-daerah sesuai sasaran dakwah yang telah ditentukan.⁸⁹

⁸⁹ Hidayatullah, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 10 Juli 2019

Menurut Bapak Agus Haryadi, bahwa di dalam diri kita ada banyak hak, ada hak keluarga, istri anak, ada hak tetangga, ada hak kantor, toko, sawah dll, ada hak keduniaan kita tetapi kita ingat ada hak Allah SWT dan hak Rasulullah SAW, dan hak Agama yaitu Jihad. Bahkan di dalam Al Qur'an justru hak ketiganya harus didahulukan.⁹⁰ Allah berfirman :

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

Artinya:

“Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (Q.S. At- Taubah: 24)⁹¹

Bahkan Rosululloh SAW janjikan jika kita sibuk hanya urusan dunia ini akan datang kehinaan :

Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhuma berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Apabila kalian telah berjual beli dengan cara‘inah, dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi, dan telah senang dengan bercocok tanam dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah subhanahu wa ta’alaakan kuasakan/timpakan kehinaan kepada kalian, tidak akan

⁹⁰ Agus Haryadi Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Yamaha Thamrin Brothers, Talang Rimbo lama, Curup Tengah, Rejang Lebong, 25 Juli 2019.

⁹¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 190.

dicabut/dihilangkan kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian'.”(HR Abu Dawud).

Khuruj atau dakwah menyontoh dakwah nyah Rasulullah, Para Sahabat dan Nabi- nabi, yang meninggalkan Istri dan Anak- anaknya Sementara untuk berdakwah. Seperti Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti hajar dan Ismail untk berdakwah. Di saat Khuruj Kami tidak mencampuri masalah Politik, Khilafiah perbedanan alim ulama, Status Sosial,dan aib masyarakat.⁹²

Program – Program dalam Saat khuruj yaitu:⁹³

a. Subuh sampai dengan dhuhur

- 1) Shalat subuh berjama'ah
- 2) Bayan bagaimana pentingnya iman, amal shaleh, dhikir, dan membaca al Qur'an
- 3) Shalat sunah duha, dhikir dan membaca al Qur'an
- 4) Musyawarah
- 5) Jaulah atau silaturakhim kepada warga setempat
- 6) Halaqah kitab Fadhail Amal
- 7) Mudzakarrah atau saling mengingatkan enam sifat para sahabat
- 8) Menyelesaikan kebutuhan pribadi yang misalnya mandi, Mencuci baju dan lain-lain.

b. Dhuhur sampai dengan Ashar

- 1) Shalat dhuhur berjama'ah

⁹² Nanang Asroni, Wawancara dengan Penulis.

⁹³ Ibid.

- 2) Ta'lim Hadist tentang keutamaan shalat dilanjutkan dengan makan siang
 - 3) Mudzakah tentang pentingnya dakwah, adab dalam sehari-hari, wudhu dan sebagainya.
 - 4) Istirahat dan dilanjutkan dengan ta'lim Fadhail Amal
- c. Ashar sampai dengan Maghrib
- 1) Shalat Ashar berjama'ah
 - 2) Bayan tentang pentingnya dakwah dan mengajak jaulah kepada masyarakat.
 - 3) Pembagian kelompok jaulah dan dilanjutkan dengan mudzakah Dakwah.
 - 4) Sebagian keluar untuk jaulah dan sebagian mengadakan halaqah didalam masjid.⁹⁴
- d. Maghrib sampai dengan isya'
- 1) Shalat Maghrib berjama'ah.
 - 2) Bayan tentang iman dan amal shaleh jama'ah shalat.
 - 3) Ramah tamah kepada jama'ah dan mengajak khuruj.
- e. Isya' sampai dengan Subuh
- 1) Shalat Isya' berjama'ah.
 - 2) Jaulah atau silaturahmi kepada warga setempat.
 - 3) Makan malam dan dilanjutkan dengan mudzakah adab-adab tidur.
 - 4) Istirahat dan ketika bangun dilanjutkan dengan shalat malam sampai

⁹⁴ Nanang Asroni, Wawancara dengan Penulis.

Subuh.⁹⁵

Jamaah Tabligh memiliki aturan yang ditekankan kepada siapa saja yang keluar di jalan Allah agar dengan izin Allah, mereka sendiri memperoleh manfaat, juga bermanfaat bagi orang lain. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Empat Hal:

- a. Taat kepada amir (ketua rombongan)
- b. Berperan aktif dalam amal ijtima'i (program bersama)
- c. Sabar dan tahan uji
- d. Kebersihan masjid

2. Menyibukkan Diri dengan Empat Hal:

- a. Dakwah
- b. Ibadah
- c. Ta'lim
- d. Khidmat, yakni melayani anggota rombongan dengan cara bekerjasama dengan mereka.

3. Mengurangi Tiga Hal:

- a. Makan dan minum.
- b. Tidur.
- c. Bicara sia-sia.

4. Menghindari Empat Hal:

⁹⁵ Nanang Asrorni, Wawancara dengan Penulis.

- a. Berlebih-lebihan dalam segala hal sehingga melampaui batas (isyraf).
 - b. Tamak kepada milik orang lain (isyraf).
 - c. Meminta kepada manusia.
 - d. Memakai barang milik orang tanpa izin.
5. Tidak Membicarakan tentang Empat Hal:
- a. Masalah-masalah fiqih, supaya orang-orang yang didakwahi tidak lari dari kebenaran.
 - b. Masalah-masalah politik, agar usaha dakwah tidak terhambat.
 - c. Keadaan jamaah-jamaah lain, sehingga tidak menyakiti saudara sesama muslim.
 - d. Perdebatan, supaya waktu tidak dihaburkan dengan sia-sia dan supaya tidak menyakiti hati sesama muslim.⁹⁶

Dalam ajaran gerakan Tabligh juga ada yang namanya Masturah. Masturah ialah dakwah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga. Tugas dakwah bukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga tanggung jawab seorang perempuan. Usaha dakwah Masturah juga mempunyai tata tertib atau peraturan yang sangat ketat karena melibatkan perempuan. Peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Masturah ialah:⁹⁷

- a) Jama'ah Masturah harus musyawarah dengan markas, tidak boleh mastruah tanpa musyawarah markas oleh laki-laki.

⁹⁶ Nanang Asroni, Wawancara dengan Penulis.

⁹⁷ Maulana Muhammad Manshur, Keutamaan Masturah; Usaha Dakwah di Kalangan Wanita (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), 12.

- b) Dengan mahram haqiqi bagi jamaah masturah tiga hari ialah istri, anak wanita, ibu dan saudara wanita. Sedangkan untuk masturah yang lebih tiga hari hanya boleh dilakukan oleh istri.
- c) Dengan purdah yang sempurna, pakaian yang dapat menutupi wajah, kaki dan tangan. Purdah tidak boleh bermotif tetapi warnanya boleh disesuaikan dengan keadaan.
- d) Dakwah masturah ialah dakwah yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, tetapi harus dengan musyawarah laki-laki.

Menurut penulis Jamaah ini juga mengenal jenis Khidmah (pengabdian), yakni pengabdian pada diri sendiri, Jamaah dan masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya. Setiap anggota Jamaah Tabligh dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan diri sendiri, keluar ke berbagai daerah untuk mendakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal dua jenis Jaula (berkelana untuk berdakwah) yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya, yaitu Jaula maqamiyya atau berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal da'i.

B. Pemberian Nafkah Saat Khuruj

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri khususnya kewajiban suami adalah untuk memberi nafkah baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri

dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Ustad Nanang Asroni, menyatakan bahwa dalam konsepnya Jama'ah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan mereka sebelum melakukan Khuruj biasanya sudah mempersiapkan dana untuk Khuruj dan nafkah bagi istri dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah sudah terpenuhi. Karna sebelum melakukam khuruj mereka mengadakan Musyawarah keluarga apabila Istri mengizinkan maka mereka berangkat untuk khuruj, dan apabila Istri tidak memperbolehkan maka mereka tidak berangkat sebelum ada kesepakatan. Dan dalam nafkah batin Ustad Nanang menyatakan bahwa nafkah batin bukanlah berhubungan dengan masalah seksuallitas namun masalah ketenangan hati, kenyamanan jiwa yang dirasakan oleh Suami istri dan ketentraman yang di dapatkan dengan Ridho Allah apabila seorang istri Ikhlas maka banyak kebaikan yang didapatkan dalam keluarga.⁹⁸

Menurut Bapak Hidayatullah, Menyatakan bahwa untuk nafkah pada keluarga yang ditinggal sudah di perhitungkan secara matang. Dan Khuruj jangan disalah tafsiri mengabaikan keluarga dirumah. Sebelum khuruj, keluarga di rumah terlebih dulu dicukupi nafkahnya. Atau dengan cara lain,

⁹⁸ Nanang Asroni, Wawancara dengan Penulis.

misalnya bersama keluarga secara berpasangan dengan muhrim-nya, suami dan isteri serta anak-anak. Terkadang di saat melakukan khuruj salah satu jamaah tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak mereka sehingga membuat istri untuk bekerja agar mencukupi kebutuhan rumah tangga.⁹⁹

Menurut Bapak Agus Haryadi, Sebelum kami melakukan khuruj Fisabillah kami bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri dan keluarga apabila istri memperbolehkan kami berangkat dan jika tidak diperbolehkan kami tidak berangkat. Dan untuk masalah nafkah kami sudah mempersiapkan dari jauh- jauh hari dengan cara menabung dan hasil menabung itulah yang akan di bagi nantinya, dengan sebagian dari tabungan untuk istri dan sisanya untuk biaya khuruj misalnya dalam hasil menabung itu ialah 3 juta rupiah maka 2 jutanya untuk istri selama 2 bualan, apabila istri bilang cukup maka 1 jutanya untuk biaya khuruj. Untuk masalah nafkah batin bapak Agus mengatakan nafkah batin bukanlah hal yang perlu di khawatirkan karena apabila istri telah memperbolehkan untuk berangkat khuruj maka disaat itulah istri Ridho dan biasanya istri disaat kami khuruj akan ada program atau taklim yang dilakukan para istri.¹⁰⁰

Menurut Bapak Hidayatullah, bahwasanya kami para jamaah tabligh dalam melakukan khuruj sebelumnya telah bermusyawarah dengan istri dan keluarga dan kami sudah menyiapkan biaya jauh- jauh hari sebelum melakukan khuruj dengan menyisihkan pendapatan kami berkerja sehari –

⁹⁹ Hidayatullah, Wawancara dengan Penulis,

¹⁰⁰ Agus Haryadi, wawan cara dengan Penulis

hari dari hasil menabung itulah kami mencukupi kebutuhan ketika khuruj dan kebutuhan keluarga dirumah.¹⁰¹

Menurut Bapak Robin, bahwa kami sebelum melakukan khuruj fisabilillah kami bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri dan Anak- anak apabila istri memperbolehkan kami pun berangkat dan jika tidak kami tidak berangkat. Sebelum kami melakukan khuruj biasanya kami musyawarah terlebih dahulu dengan anggota yang lain membicarakan berapa lama ingin melakukan khuruj dan membicarakan masalah biaya yang di butuhkan ketika khuruj dan untuk menyiapkan kebutuhuan untuk istri dan anak. Dalam masalah nafkah batin apabila seorang istri telah memperbolehkan kami melakukan khuruj maka istri telah ridho dalam hal demikian, bagi kami bahwa nafkah batin ialah ketenraman jiwa dan kesejateraan dalam rumah tangga. apabila kami melakukan khuruj selama 40 hari atau 4 bulan, ada diantara salah satu jamaah yang kurang mencukupi kebutuhan istri dan anak mereka, sehingga Para istri berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan cara berdagang atau dengan membantu kerabat.¹⁰²

Pernyataan para istri juga sama dengan suami mereka, yaitu untuk masalah nafkah tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena suami sebelum melakukan khuruj sudah meninggalkan nafkah dan alasan mereka yaitu Allah pasti akan menjamin rizki setiap makhluknya, apalagi suami mereka

¹⁰¹ Hidayatullah. Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 10 Juli 2019. 12: 45

¹⁰² Robin, wawancara dengan penulis, Jln. Aka Ghani, Dusun Curup, 12 Agustus 2019, 11:00.

mengerjakan dakwah, atau berdakwah di jalan Allah dalam hal ini khuruj fi sabilillah, maka tidak ada kekhawatiran sedikitpun apabila nanti akan kekurangan, hal ini kembali lagi pada prinsip mereka bahwa setiap makhluk hidup itu sudah di jamin rizkinya oleh Allah, dan menurut anggapan mereka, suami mereka keluar (khuruj) bukan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tetapi untuk berdakwah, maka mereka yakin pasti Allah akan memberikan rizki-Nya.

Menurut Umi Maimunah, bahwa kami para istri awalnya tidak setuju dengan adanya Khuruj Fisabilillah karna takut tidak terpenuhi akan hak-haknya akan tetapi setelah kami diberi pengertian dan tentang mekanisme khuruj sendiri kami pun setuju, Alhamdulillah dengan kami meridhoi suami banyak keberkahan yang kami rasakan dalam keluarga terutama ketentraman jiwa. Dalam masalah nafkah biasanya apa yang diberikan atau ditinggalkan kami akan mengelolanya dengan sangat baik, memang terkadang tidak mencukupi kami selalu berkomunikasi dengan para istri yang ditinggalkan atau kami saling membantu satu sama lain. Untuk masalah nafkah batin itu kami tidak mempersoalkankan sebab dengan suami pergi khuruj kami pun dituntut untuk menjaga kehormatan keluarga biasanya Umi melakukan puasa sunnah dan membayar hutang puasa di saat suami khuruj dan kami melakukan taklim sesama para istri yang telah diizinkan sebelumnya.¹⁰³

¹⁰³ Maimunah, Wawancara dengan Penulis, Istri dari Ustad Nanang Asroni, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12.

Hal ini dikarenakan mereka sebelum melakukan Khuruj biasanya sudah mempersiapkan dana untuk Khuruj dan nafkah bagi istri dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah sudah terpenuhi. Namun, pendapat berbeda diberikan oleh Nurlaili (istri Hidayatullah), yang mengatakan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan istri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terbengkalai karena nafkah yang diberikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran.¹⁰⁴

Pendapat yang sama juga diberika oleh Sulis (kakak Nurlaili) yang menyebutkan bahwa tidak jarang keluarga yang ditinggalkan Khuruj menjadi tidak terurus, hal ini disebabkan karena ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi. Padahal yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolerir lagi. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibanya itu.

Sulis menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Jamaah Tabligh menuntut adanya pembagian waktu yang tepat antara dakwah dengan keluarga, namun sayangnya timbul permasalahan sehingga image jamaah

¹⁰⁴ Nurlaili, Wawancara dengan Penulis, Istri dari Pak Hidayatullah, Talang Rimbo Lama, Curup, 31 Agustus 2019. 14: 45.

tabligh sendiri jatuh dimasyarakat tersebut. beberapa permasalahan yang terjadi adalah saat Khuruj ada hak istri atau keluarga tidak terpenuhi. Wartini juga mengatakan bahwa adiknya sering mengeluh kepadanya kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dirinya dan juga anak-anaknya. Bahkan demi untuk memenuhi kebutuhannya rela membanting tulang berjualan kue dan donat di pasar Pagi, itupun hanya cukup untuk makan dan uang jajan anaknya.

Menurut Sulis dakwah memang baik, dan itu perintah dari Allah, tetapi dalam kebutuhan kita belum siap untuk dakwah, apalagi dakwahnya keluar dengan tidur di masjid, ibu Nurlaili merasa khawatir juga dengan praktek yang di jalani oleh suaminya, sering kali ibu Nurlaili menegurnya, tetapi hal itu masih di lakukan oleh suami ibu Nurlaili.¹⁰⁵

Menurut Penulis disaat melakukan khuruj para jamaah tabligh hendaknya memenuhi kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan berapa lama mereka melakukan khuruj yang telah di sepakati oleh suami istri dan keluarganya. Apabila kebutuhan itu telah dipenuhi maka barulah Para Jamaah Tabligh melakukan khuruj, dan hendaknya seorang suami memberikan pengertian kepada istrinya sebelum melakukan khuruj. Dan seorang istri menerima dengan ikhlas dan ridho atas Nafkah yang diberikan suaminya sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰⁵ Sulis, Wawancara dengan Penulis, Kakak ipar dari Pak Hidayattullah, Air bang, Curup, 31 Agustus 2019. 16:00.

C. Mengabaikan Pemberian Nafkah Kepada Istri bagi Para Jamaah Tabligh yang sedang Khuruj di tinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

- a. Mengabaikan Pemberian Nafkah Kepada Istri bagi para Jamaah Tabligh yang sedang khuruj di tinjau dari Hukum Islam.

Seorang suami berkewajiban memberikan Nafkah sesuai dengan Kemampuannya. hal ini sejalan dalam firman Allah dalam QS. Al- Baqarah: 233 dan Ath- Thalaq: 6-7. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab Suami terhadap Istri dan Anaknya. Pentingnya tanggung jawan ini di atur secara tegas dalam hukum Islam.

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٢

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (QS. Al- Baqarah: 233)¹⁰⁶

Dan dalam Firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka

¹⁰⁶ Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 37.

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(QS. Ath- Thalaq: 6-7)¹⁰⁷

Dan dalam Hadits Pun mengatakan

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَجِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹⁰⁸

Artinya: “Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah”. (HR Ibnu Majah, no. 1850).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰⁹

Artinya: Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku, Pen) seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut”.(HR Bukhari, no. 5359; Muslim, no. 1714).

Pada dalil- dalil diatas menjelaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab pemimpin keluarga atas rezeki yang diberikan Allah, karena didalam rezeki kepala keluarga juga terdapat hak istri dan anak- anak. Oleh karena itu, melalaikan kewajiban tersebut adalah melanggar perintah Allah SWT.

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 559.

¹⁰⁸ Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Bab 4 Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami, No 1850, Jilid 2, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), hlm 597.

¹⁰⁹ Enasiklopedia Hadits, Shahih Al- Bukhari jilid 1, No. 5359 ,hlm.397.

Dalam hal ini para Ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.¹¹⁰

Para ulama fikih menyimpulkan, nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi: makanan, minuman berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, dan perabot rumah tangga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya. Imam al-Nawawi (631-676 H) dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata,

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, (Beirut Libanon: DaarAl-Fath, 1996), hlm.48

pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.¹¹¹

Menurut penulis persoalan muncul ketika kewajiban seorang suami yang sudah menjadi hak istri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja dan berusaha, nafkah seharusnya diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya khuruj yang dilakukan Jamaah Tabligh pemenuhan nafkah tersebut tidak lagi diperhatikan karena suami sibuk dengan urusan dakwah. Sehingga istri harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Khuruj yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh dengan meninggalkan istri dalam kurun waktu bertahap 3 hari, satu minggu minimal sehari, 40 hari bahkan sampai 4 bulan secara tidak langsung suami mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah matriil dan inmatriil untuk istri dan anak-anaknya.

Kewajiban suami dalam mendidik anak pada dasarnya adalah kewajiban bersama antara suami istri. Namun dalam keluarga Jamaah Tabligh lebih menyerahkan kewajiban tersebut terhadap istri. Dapat dilihat ketika sang suami meninggalkan istri untuk berdakwah. Ketika pulang berdakwah sang suami sibuk mempersiapkan bekal dengan cara bekerja untuk khuruj berikutnya, sehingga dalam pikiran seseorang mereka tidak memiliki waktu untuk mendidik anaknya.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, (Beirut Libanon: DaarAl-Fath, 1996), hlm.80.

Seorang suami harus mengetahui mana yang harus diprioritaskan antara berdakwah dan memberikan nafkah kepada istrinya, karena nafkah merupakan kewajiban suami yang harus di penuhi.

Menurut penulis seorang suami harus memenuhi kewajibannya dalam menafkahi istri dan anak -anakny. Karena apabila seorang suami mengabaikan atau melalaikan kewajiban tersebut, Maka Ia telah melanggar perintah Allah SWT Sehingga dia berdosa telah mengabaikan kebutuhan istri dan anaknya, jadi seorang suami harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Ketika para Jamaah Tabligh melakukan usaha dakwahnya yaitu khuruj fisabilillah, suami tidak melakukan pekerjaannya secara duniawi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Di saat mereka malakukan khuruj selama 40 hari maupun 120 hari atau 4 bulan lamanya, mereka tidak mencukupi kebutuhan istri dan anaknya sehingga seorang istri memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Meskipun Istri itu Ridho akan tetapi kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga ialah kewajiban suami. Oleh karena itu haram hukumnya bila para jamaah tabligh saat melakukan khuruj fisabilillah (berdakwah di jalan Allah) sementara melalaikan kewajibannya untuk memeberikan nafkah kepada istri dan anak- anaknya. Walaupun khuruj (dakwah islam) itu suatu hal ibadah tetapi kewajiban memeberikan nafkah kepada istri itu lebih utama atau fardhu Hukumnya.

- b. Mengabaikan Pemberian Nafkah Kepada Istri bagi para Jamaah Tabilgh yang sedang khuruj di tinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun1974.

Islam dengan tegas mengatur bahwa dalam lingkup rumah tangga yang wajib untuk memenuhi nafkah adalah kepala rumah tangga dalam hal istri dan anak yang memenuhi nafkah tersebut adalah Suaminya. Begitupun di jelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 80 ayat 4, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:¹¹²

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Menurut penulis mengenai pemberian nafkah suami selama melakukan khuruj fisabilillah suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah hasil dari suaminya bekerja yang uangnya disisihkan atau menabung untuk melakukan khuruj fisabilillah. Meskipun demikian para jamaah ini terkadang kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disaat mereka melakukan khuruj fisabilillah. Dan apabila kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a bahwa: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut

¹¹² Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 44.

saat melakukan khuruj fisabilillah maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah tabligh.

Menurut Jamaah Tabligh bahwa nafkah biologis bukanlah nafkah yang berhubungan dengan hubungan badan, akan tetapi lebih kepada pemberian ilmu agama, dan iman khususnya untuk isteri. Isteri dan anak yang ditinggalkan khuruj fisabilillah mereka akan diperhatikan oleh teman dan rekan anggota Jamaah Tabligh lainnya yang tergabung dengan halaqoh Jamaah Tabligh yang terdekat dengan rumahnya. Mereka akan memperhatikan segala sesuatunya, seperti kesediaan bahan pokok makanan dan lainnya, dan ini disebut dengan kunjungan ahliyah (keluarga). Meskipun demikian seharusnya seorang suami harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberian Nafkah selama khuruj fisabilillah adalah sebagai berikut:

1. Khuruj yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dilaksanakan dari masjid berpindah kemasjid lainnya. Khuruj ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang dipimpin oleh salah satu diantara mereka. Khuruj ini Meluangkan waktu 2,5 jam dalam 1 hari, Setiap 1 minggu minimal 1 hari, Setiap bulan minimal 3 hari, Setiap setahun minimal 40 hari, Seumur hidup Minimal 4 bulan.
2. Pemberian nafkah kepada istri Bagi Jamaah Tabligh yang akan khuruj, sebelum melakukan khuruj seorang suami wajib memberikan Nafkah dan kebutuhan rumah tangga, selama ditinggal khuruj, sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan antara suami istri, serta keridhoan dari seorang istri.
3. Mengabaikan Pemberian Nafkah kepada istri dan keluarga saat melakukan khuruj. menurut Hukum Islam dan UUD No. 1 tahun 1974 adalah berdosa dan Hukumnya haram. Walaupun dakwah yang dilakukan itu suatu ibadah, tetapi pemenuhan kewajiban memberikan nafkah pada istri itu lebih utama atau fardhu hukumnya.

B. Saran

Pada dasarnya cara dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh sudah cukup baik. Sebab dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh terlihat istiqomah dalam situasi yang sangat modern pada saat ini. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak dan kewajiban isteri karena Agama Islam dan negara Indonesia memiliki aturan-aturan mengenai cara berumah tangga dalam segala hal, termasuk dalam hal tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, ada baiknya ketika melakukan khuruj fisabilillah dibahas pula mengenai hal tersebut serta kitab-kitab munakahat lainnya, sehingga dapat menambah Ilmu pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum islam dan hukum positif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdullah, Abdul Gani, *PengantarKompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur*, Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2014.
- Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.
- Abdur Rahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, Cetakan Pertama
- Agus Haryadi, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Yamaha Thamrin Brother, Talang Rimbo Lama, Curup Tengah, Rejang Lebong, 25 Juli 2019.11:00.
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2013
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih keluarga Panduan Membentuk Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2001, cet. VII
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, cet. IX
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45-46
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2002
- Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- Haidlor Ali Ahmad, *Respon Pemerintah Ormas & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007
- Hidayatullah, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 10 Juli 2019. 12: 45

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, Ponorogo: Press, 2010
- Kumpulan Kitab Undang – Undang Hukum, Wacana Intelektual Cetakan II, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Rapika Aditama, 2012
- M. Rian, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Assunah, Kesambe , Curup Timur, Rejang Lebong, 15 Mei 2019.12:45.
- Maimunah, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12
- Nanang Asroni, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh, Wawancara dengan Penulis, Masjid Banu Zainudin, Simpang Empat Iskandar Ong, Curup Rejang Lebong, 25 Juli 2019.13:12
- Penjelasan Tentang Jamaah Tabligh (On Line), Tersedia di: <http://www.SeputarPengertian.blogspot.Co.Id> (18 Mei 2019) 21: 44.
- Robin, wawancara dengan penulis, Jln. Aka Ghani, Dusun Curup, 12 Agustus 2019, 11:00.
- Siti Zulaiha, *Jama'ah Tabligh dalam Perspektif Psikologis*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02, 2016
- Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*, Concencia: Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 .juni 2006.
- Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Bab 4 Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami, No 1850, Jilid 2, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998
- Sedarmayanti, *Metode penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

STAIN Curup, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Curup: LP2, 2015

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Syariffuddun Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Iwa Rahmi
 NIMI : 1861048
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra / Hukum Keluarga Islam (HFI)
 PEMBIMBING I : Mubhar Saah, S.Pd., S.Pi., M.Hi
 PEMBIMBING II : Sri Widiyagati, M.Hi
 JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Anak Sastra Fiksi Jomrah Tadhihah Ditinggal dari Hutan Islam dan UUD 1974

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Iwa Rahmi
 NIMI : 1861048
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra / Hukum Keluarga Islam (HFI)
 PEMBIMBING I : Mubhar Saah, S.Pd., S.Pi., M.Hi
 PEMBIMBING II : Sri Widiyagati, M.Hi
 JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Anak Sastra Fiksi Jomrah Tadhihah dan UUD 1974 (Studi kasus Pringrebo)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Caturp.

Pembimbing I, *[Signature]*
 Mubhar Saah, S.Pd., S.Pi., M.Hi
 NIP. 198007100202121003

Pembimbing II, *[Signature]*
 Sri Widiyagati, M.Hi
 NIP.

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	5/10/19	Perbaikan Bab I	CSM	✓
2	11/10/19	Perbaikan Latar Belakang	CSM	✓
3	25/10/19	Perbaikan penulisan	CSM	✓
4	09/11/19	Perbaikan Pengantar-pengantar	CSM	✓
5	11/11/19	Perbaikan Bab II	CSM	✓
6	12/11/19	Perbaikan kesimpulan	CSM	✓
7	12/11/19	Perbaikan Abstrak	CSM	✓
8	13/11/19	Perbaikan Kesimpulan dan Abstrak	CSM	✓

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/10/19	Perbaikan Bab I	✓	✓
2	30/10/19	Perbaikan Puncak Masalah	✓	✓
3	12/11/19	Pemindahan Bab III	✓	✓
4	12/11/19	Perbaikan Bab IV	✓	✓
5	19/11/19	Perbaikan Penulisan	✓	✓
6	14/11/19	Perbaikan kesimpulan	✓	✓
7	15/11/19	Perbaikan abstrak	✓	✓
8				

SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimunah

Pekerjaan : (Istri dari Pak Bambang)

Alamat :

menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : Tika Rahmi


Nim : 15621049

Prodi : Ahwal Al- Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh di tinjau dari Perspektif hukum Islam dan UUD No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 25 Juli 2019



.....

**SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Astoni

Pekerjaan : Wiraswasta (Anggota / salah satu Amir JT)

Alamat : Simpang 4 Iskandar ong Samping Masjid Bari Zainudin

menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : Tika Rahmi

Nim : 15621049


Prodi : Ahwal Al- Syakhshyah

Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh di tinjau dari Perspektif hukum Islam dan UUD No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 26 Juli

2019



Nanang Astoni

**SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MAS Agus Haryadi*
Pekerjaan : *Karyawan Yamaha Thamrin brothers (Anggota JT)*
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : *Tika Rahmi*
Nim : *15621049*
Prodi : *Ahwal Al- Syakhshiah*

Judul Skripsi : *Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh di tinjau dari Perspektif hukum Islam dan UUD No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)*

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 25 Juli 2019



Mas Agus Haryadi

**SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Pion

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Esanbe.

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

Nama : Tika Rahmi

Nim : 15621049

Prodi : Ahwal Al- Syakhsyah

Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh di tinjau dari Perspektif hukum Islam dan UUD No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 15 Mei. 2019



Rizki

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan I tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : TIKA RAHMI / 15621049
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah
 Judul : KONSEP PUGAMA menurut Jamaah Tabligh (M) curup

Tugas seminar proposal adalah:

Moderator : SELVI WULANDARI
 Calon pembimbing I/II : MARGUSYAH S. IPI S.PD M.HI / Sri Wihidayati M.HI

Berikan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan kata konsep tidak dibarengi didalam judul karena termasuk kedalam keoris
2. Sebelum meneliti harus melakukan observasi berupa jumlah jamaah tabligh siapa pemimpinnya dan tempat / Pesantren jamaah tabligh serta siapa saja yg berpujama
3. Peneliti harus menguasai data lapangan
4. Pembahasan harus sesuai dengan masalah jamaah tabligh
5. Jelaskan gambaran mengenai jamaah tabligh di Latar Belakang Kalau latar belakang berpujama itu kan judul lebih banyak
6. Cara permasalahan itu agar menarik untuk diteliti
7. Di Latar belakang masalah ditanyakan tentang kami itu akan diteliti

Berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama TIKA RAHMI dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 01 tahun 2019 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat memperbaiki, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya...


Curup, 28 Januari 2019

Moderator,


 SELVI WULANDARI

Calon Pembimbing II


 Sri Wihidayati M.HI
 NIP

Calon Pembimbing I

 MARGUSYAH S. IPI S.PD M.HI



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 265/In.34/FS/PP.00.9/04/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I NIP. 198008182002121003
2. Sri Wihidayati, M.HI NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Tika Rahmi
NIM : 15621049
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syaria'h dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemberian Nafkah saat Khuruj Jamaah Tabligh ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan UUD No 2 Tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 April 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
 2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
 3. Pembimbing I dan II
 4. Bendahara IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup